

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL
LABUAN BAJO
TAHUN 2023-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Destinasi Pariwisata Nasional Labuan Bajo mempunyai peran yang strategis dalam pengembangan Pariwisata nasional;
- b. bahwa untuk mempercepat pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional Labuan Bajo perlu dilakukan perencanaan secara terpadu dan menyeluruh terhadap aspek Kepariwisataaan, warisan budaya, infrastruktur, kehutanan, kemaritiman, tata ruang, investasi, lingkungan, sosial budaya, kelembagaan, dan pengembangan wilayah; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Labuan Bajo Tahun 2023-2044;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA INDUK
DESTINASI PARIWISATA NASIONAL LABUAN BAJO
TAHUN 2023-2044.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
2. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
3. Destinasi Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat DPN adalah destinasi Pariwisata yang berskala nasional.
4. DPN Labuan Bajo adalah DPN yang meliputi kawasan strategis Pariwisata nasional Labuan Bajo.
5. Rencana Induk DPN Labuan Bajo yang selanjutnya disebut RIDPN Labuan Bajo adalah dokumen perencanaan pengembangan kepariwisataan terpadu di DPN Labuan Bajo 2023-2044.
6. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, badan pengelola, badan usaha, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, media massa, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan RIDPN Labuan Bajo.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata.

Pasal 2

- (1) RIDPN Labuan Bajo merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah pada DPN Labuan Bajo dalam menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian Kepariwisata secara terpadu di DPN Labuan Bajo.
- (2) Pemerintah daerah pada DPN Labuan Bajo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 3

- (1) RIDPN Labuan Bajo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan ruang lingkup;
 - b. sasaran dan arah pengembangan;
 - c. pelaksanaan pengembangan; dan
 - d. rencana aksi.
- (2) RIDPN Labuan Bajo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Pelaksanaan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan DPN Labuan Bajo;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan;
- f. pengembangan kelembagaan dan regulasi;

- g. pengembangan daya dukung ekosistem komodo sebagai warisan dunia;
- h. pelestarian aset alam dan pengelolaan sosial budaya;
- i. pengembangan investasi di bidang pariwisata; dan
- j. pengelolaan DPN Labuan Bajo.

Pasal 5

- (1) Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d disusun untuk 5 (lima) tahap dalam periode tahun 2023-2044 meliputi:
 - a. tahap pertama tahun 2023-2024;
 - b. tahap kedua tahun 2025-2029;
 - c. tahap ketiga tahun 2030-2034;
 - d. tahap keempat tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap kelima tahun 2040-2044.
- (2) Rencana aksi tahap pertama tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Rencana aksi setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan oleh Presiden berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional, hasil evaluasi tahunan, dan peninjauan kembali pada akhir tahap.

Pasal 6

- (1) RIDPN Labuan Bajo dijabarkan dalam bentuk:
 - a. rencana kerja kementerian/lembaga; dan
 - b. rencana kerja pemerintah daerah pada DPN Labuan Bajo.
- (2) Pemerintah daerah pada DPN Labuan Bajo harus melaksanakan RIDPN Labuan Bajo sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah.
- (3) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada DPN Labuan Bajo harus memelihara dan menjaga fungsi sarana prasarana fisik yang dibangun sesuai RIDPN Labuan Bajo.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan DPN Labuan Bajo dilakukan oleh kementerian/lembaga termasuk pengelola Taman Nasional Komodo, pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores, dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengelolaan DPN Labuan Bajo oleh kementerian/lembaga termasuk pengelola Taman Nasional Komodo, pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores, dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan konservasi dan kawasan wisata.
- (3) Pengelolaan DPN Labuan Bajo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. organisasi dan tata kelola di pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - b. lingkungan dan penanggulangan bencana; dan
 - c. tata kelola sosial budaya.
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan DPN Labuan Bajo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kementerian/lembaga termasuk pengelola Taman Nasional Komodo, pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores, dan pemerintah daerah dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelibatan Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIDPN Labuan Bajo dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIDPN Labuan Bajo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 9

- (1) Bupati Manggarai Barat melaporkan pelaksanaan RIDPN Labuan Bajo kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Labuan Bajo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Gubernur Nusa Tenggara Timur dan menteri/pimpinan lembaga terkait melaporkan pelaksanaan RIDPN Labuan Bajo kepada Menteri berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIDPN Labuan Bajo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Menteri melaporkan pelaksanaan RIDPN Labuan Bajo kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang kepariwisataan berdasarkan hasil laporan Gubernur Nusa Tenggara Timur dan menteri/pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaporan pelaksanaan RIDPN Labuan Bajo dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan RIDPN Labuan Bajo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) RIDPN Labuan Bajo ditinjau setiap 5 (lima) tahun dan/atau setiap akhir tahapan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

- (2) Peninjauan kembali RIDPN Labuan Bajo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang Kepariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peninjauan kembali RIDPN Labuan Bajo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang Kepariwisata.

Pasal 11

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan Labuan Bajo bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

DRAF

Diterapkan di Jakarta

Pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...